



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 288/..... TAHUN 1992
TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL...

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr. TUNI
tanggal : 7 Juli 1992 Alamat Desa Rumpuk
Kec. : Mantup dengan maksud untuk mendirikan bangunan
Rumah Tinggal

MENIMBANG : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bapeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
3. Pemeriksaan Petugas PUD Kec. Mantup tgl. 7 Juli 1992
4.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,
PERTAMA : Memberikan ijin mendirikan bangunan Rumah Tinggal
Kepada :
a. Nama : TUNI
b. Alamat : Desa Rumpuk

REMITAH

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 31-8-1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



R. MOHAMAD FARIED. SH

NIP. 510 026681

PEMUTIHAN